



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA  
NOMOR : 100.3.7/188.344/ **11** /IX/2025

**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS X DAN XI**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA**  
**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Paripurna Penyampaian Raperda, maka perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) X dan XI, guna melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Rapat Paripurna;
- b. bahwa Pembentukan Pansus X dan XI, sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 9 Seri D);
16. Peraturan Bupati Bangka Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 Nomor 39);

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tanggal 30 Agustus 2025;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, tanggal 08 September 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Panitia Khusus XI dan Panitia Khusus XI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- Kedua : Panitia Khusus X dan Panitia Khusus XI sebagaimana dimaksud Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pansus X mengkaji dan membahas Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - b. Pansus XI mengkaji dan membahas Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
  - c. Merumuskan dan menyusun laporan hasil Kerja Pansus.
- Ketiga : Keputusan DPRD Nomor : 100.3.7/188.344/09 /VIII/2025, tentang Penugasan Gabungan Komisi I, II dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 08 September 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

KETUA

JUMADI

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Bangka  
Nomor : 100.3.7/188.344/ 11 /IX/2025  
Tanggal : 08 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

I. PANITIA KHUSUS X

RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

| NO. | NAMA                          | JABATAN     | FRAKSI   |
|-----|-------------------------------|-------------|----------|
| 1.  | GA. SUBHAN                    | KETUA       | PKB      |
| 2.  | MARIANTO, S. Sos. M. AP       | WAKIL KETUA | PKS      |
| 3.  | ERIGUSTIAN, SH                | ANGGOTA     | PDI-P    |
| 4.  | ISMAIL YUHAIDIR, S.FIL.I      | ANGGOTA     | PDIP     |
| 5.  | ACIT KARVINA, S.IP            | ANGGOTA     | PDI-P    |
| 6.  | YUSMIATI, SE. M.AP            | ANGGOTA     | PDI-P    |
| 7.  | RUSLINA                       | ANGGOTA     | DEMOKRAT |
| 8.  | MEIDIAN                       | ANGGOTA     | DEMOKRAT |
| 9.  | ROMLAN, SH                    | ANGGOTA     | GOLKAR   |
| 10. | RIZA FAHRIANSYAH, S.Si. M.Kes | ANGGOTA     | GOLKAR   |
| 11. | MENDRA KURNIAWAN, A. Md       | ANGGOTA     | GERINDRA |
| 12. | MASSURI, ST                   | ANGGOTA     | GERINDRA |
| 13. | JUNAIDI SURYA                 | ANGGOTA     | NASDEM   |
| 14. | ANDI LISTIYANTO, S.IP         | ANGGOTA     | NASDEM   |
| 15. | SAHRUL RAMADHAN, SE. MM       | ANGGOTA     | PKB      |
| 16. | DENNY HASBI, SE               | ANGGOTA     | P3P      |

II . PANITIA KHUSUS XI

RAPERDA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
HUKUM ADAT

| NO. | NAMA                      | JABATAN     | FRAKSI   |
|-----|---------------------------|-------------|----------|
| 1.  | MUHAMMAD IDRUS, S.Kom     | KETUA       | PDI-P    |
| 2.  | YUSRIZAL, SE              | WAKIL KETUA | PKS      |
| 3.  | RIZAL MUSTAKTIM, S.IP     | ANGGOTA     | PDI-P    |
| 4.  | SUPENDI, SH               | ANGGOTA     | PDI-P    |
| 5.  | AZWAR, A.Md               | ANGGOTA     | PDI-P    |
| 6.  | DENI MARTADIANSYAH, S.Kom | ANGGOTA     | DEMOKRAT |
| 7.  | YUDISTIRA ANGGRIAWAN      | ANGGOTA     | DEMOKRAT |
| 8.  | AHMAD ZAINUDIN            | ANGGOTA     | GERINDRA |
| 9.  | FIRMANSYAH LEVI, SH. MH   | ANGGOTA     | GOLKAR   |
| 10. | MAKMUN, S.H               | ANGGOTA     | GOLKAR   |
| 11. | H. MAHJUP                 | ANGGOTA     | NASDEM   |
| 12. | SURYA ERNI, SE            | ANGGOTA     | NASDEM   |
| 13. | H. SUHAILI                | ANGGOTA     | PKS      |
| 14. | SITI FATIMAH, A.Md. Keb   | ANGGOTA     | PKB      |
| 15. | JUNIAR, S.IP              | ANGGOTA     | P3P      |
| 16. | DODI SADRI, ST            | ANGGOTA     | P3P      |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,  
PIMPINAN DPRD

JUMADI  
Ketua